

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepailitan yaitu dimana keadaan suatu Debitor tidak cakap untuk melaksanakan pembayaran piutang-piutangnya ke para kreditor, dimana keadaan tersebut umumnya dipicu dikarenakan sulitnya kondisi perekonomian keuangan (*financial distress*) dari bisnis Debitor yang terdampak kesulitan untuk mendapatkan Laba/keuntungan. Akan tetapi Pailit yaitu dimana suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang berakibat menimbulkan Sita umum atas seluruh harta Debitor yang terpailit, baik yang sudah ada maupun yang akan ada sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 UU 37/2004. Dimana dalam melakukan proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (*boedel pailit*) dilakukan dibawah pengawasan Hakim pengawas dengan prinsip menetapkan hasil dari penjualan harta kekayaan (*boedel pailit*) tersebut untuk dilakukannya pembayaran atas piutang Debitor Pailit kepada Kreditor-kreditor dengan secara proporsional (*prorate parte*) serta sesuai dengan kedudukan para kreditor.¹

Dimana dalam suatu proses pailit merupakan langkah-langkah yang mempunyai sifat komersial dalam mencari solusi persoalan piutang-piutang

¹ M. Hadi Subhan, *Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Cetakan ke Kencana, Jakarta, 2008, h. 8.

yang dimiliki oleh debitor dengan cara mendesak suatu debitor, oleh karena hal tersebut debitor tidak memiliki kecakapan lagi untuk melakukan pembayaran piutang-piutangnya tersebut kepada para kreditor. Maka dari itu, bilamana ketidakcakapan keadaan debitor untuk membayarkan kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo atau telah mempunyai hak tagih dari kreditor yang diingat oleh debitor, maka upaya untuk mengajukan permohonan penetapan pailit terhadap dirinya sendiri (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu upaya yang sangat dimungkinkan.² Apabila sudah ditetapkan status pailit berdasarkan penetapan Pengadilan maka debitor tersebut apabila ditemukanya bukti bahwasanya debitor sudah tidak berkecukupan untuk membayar semua tagihannya kepada para kreditor yang sudah memiliki jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for self bankruptcy*).³

Kepailitan yaitu melaksanakan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *passu prorata parte* pada rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*).⁴ Prinsip *paritas creditorium* mempunyai makna bahwasanya semua harta yang dimiliki debitor baik barang bergerak dan/atau barang yang tidak bergerak serta harta yang sudah ada dan/atau harta yang akan ada dipunyai oleh debitor terikat kepada penyelesaian

² M. Hadi Subhan, *Loc.Cit.*

³ Ricardo Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana Kepailitan Dalam Emmy Yuhassarie (Ed.) Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

⁴ M. Hadi Subhan, *Loc.Cit.*

kewajiban debitor.⁵ Akan tetapi prinsip *pari passu prorata parte* mempunyai persepsi bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama bagi para kreditor dan hasilnya wajib dibagikan secara proposional ke para kreditor sesuai kedudukannya, akan tetapi terdapat kreditor yang didahulukan pembayarannya menurut undang-undang.

Debitor pailit demi hukum juga kehilangan hak-haknya untuk melakukan kepengurusan (*daden van behooren*) dan melaksanakan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*) terhadap harta kekayaan yang dimiliki yang dimana dalam proses kepailitan sebagaimana maksud dari Pasal 24 ayat (1) UU 37/2004.⁶ Hilangnya hak-hak tersebut hanya sebatas untuk pengalihan harta kekayaannya saja, tidak terhadap hak selaku warga negara seperti hak politik ataupun privat serta hak keperdataannya. Dimana ratio legisnya kepailitan cuma menyangkut paut harta kekayaan debitor saja, hal ini bermaksud untuk melaksanakan pembayaran utang-piutangnya saja ke para kreditor dengan harta kekayaan yang dimiliki debitor, maka oleh karenanya kepailitan bukanlah suatu kriminalisasi serta bukan menjadikan debitor akan kehilangan kecakapannya.

Setelah putusan pailit diucapkan, maka si debitor pailit akan langsung kehilangan seluruh haknya untuk mengurus dan mengalihkan terhadap harta kekayaannya. Seluruh harta yang dimilikinya akan menjadi *boedel pailit*. Dalam hal ini yang ditetapkan setelah putusan pailit yaitu kurator dengan

⁵ Kartini Mulyadi, *Kepailitan Dan Penyelesaian Utang Piutang Dalam Rudhy A. Lontoh (Ed.) Penyelesaian Utang Piutang Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni Bandung, Bandung, 2001.

⁶ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.* h. 80.

pengawasan Hakim Pengawas, walaupun putusan pailit masih bisa diajukan upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali (selanjutnya disebut PK). Kurator dalam kepailitan merupakan pihak yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kepengurusan dan pemberesan terhadap *boedel pailit*.

Oleh karenanya seluruh piutang yang akan dibayar oleh si pailit setelah putusan pailitan diucapkan tidak boleh dibayarkan sendiri oleh si debitor, dikarenakan apabila debitor membayar utangnya sendiri hal tersebut tidak membebaskan utang-piutangnya. Begitu juga perihal tuntutan ataupun gugatan perihal hak dan kewajibannya di bidang *boedel pailit* tidak diperbolehkan secara langsung dibayarkan oleh debitor akan tetapi wajib melalui kurator.⁷ Dimana debitor pailit demi hukum kehilangan wewenangnya terhadap seluruh harta kekayaannya, yang dimana semua transaksi hukum yang berhubungan dengan kredit ataupun dengan debit tidak dapat ditunjukan kepada debitor pailit, apabila kepada *boedel pailit*, yang dimana *legal standing in judicio* atas *boedel pailit* tersebut adalah kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas.

Pada saat melakukan tugasnya kurator sangatlah dibebani tanggungjawab yang sangat berat, bahkan adanya hambatan-hambatan yang sering dialami oleh kurator, bisa jadi seperti perlakuan yang tidak kooperatif

⁷ Kartini Mulyadi, *Op.Cit.* h. 165.

ataupun tindakan yang bersifat psikologis yang dilakukan baik oleh debitor pailit ataupun kreditor pailit.⁸

Prinsip independensi dan tidak berpihak (*independent & impartial*) yaitu salah satu prinsip yang harus ditegakan didalam kurator dan dikenal didalam sistem hukum internasional. Prinsip independensi juga diadopsi didalam ketentuan UU 37/2004 lebih tepatnya didalam ketentuan pasal 15 ayat (3) UU 37/2004. Akan tetapi didalam pasal tersebut adanya kesamaan pada pasal 234 ayat (1) dan Pasal 225 ayat (2) UU 37/2004 yakni pada intinya pengurus menjelaskan tidak mempunyai benturan kepentingan baik oleh debitor ataupun kreditor. Meskipun adanya perbedaan antara kurator dan pengurus akan tetapi tidak ada yang menjelaskan bagaimana bentuk independensi secara khusus, apakah dalam hal tersebut kurator bisa dikenakan pertanggungjawaban baik secara pidana dan perdata.

Berkaitan dengan prinsip independensi, hal tersebut juga wajib dijunjung tinggi oleh kurator selaku profesi yang menerapkan prinsip independensi, agar menjamin nilai moral. Jika dikemudian hari, terdapatnya kurator yang melanggar prinsip tersebut dapat dinilai terlebih dahulu apakah kurator tersebut melanggar secara identik pelanggaran hukum, norma, moral sehingga hal tersebut bisa dinilai bagaimana memberikan sanksi kepada kurator tersebut. Dikarenakan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh kurator belum tentu melanggar secara norma hukum.

⁸ Pratama Aditya, "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator Terkait Ancaman Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Pemberesan Harta Pailit Studi Kasus PT Kymco Lippo Motor Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. Onlince Re 2014, h. 102–104.

Prinsip independensi didalam hukum kepailitan mempunyai makna bahwasanya kurator tidak boleh diintervensi oleh siapapun, baik pihak yang berkepentingan maupun pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Independensi dapat memberikan permaknaan secara intergritas bahwa profesi kurator mempunyai nilai, moral, serta amanah dalam menjalankan tugasnya selaku kurator. Hal tersebut agar kurator dalam menjalankan kepengurusan dan pemberesan *boedel pailit* agar secara profesional dan meyakinkan bahwa kurator tidak mempunyai benturan kepentingan baik oleh kreditor maupun debitor pailit.

Kurator wajib menghormati setiap hak-hak dari pihak yang berkepentingan terhadap putusan pailit tersebut, serta perbuatan hukum dalam melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel pailit* tersebut. Akan tetapi kurator juga wajib menjaga sikap dan perilakunya agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti mengambil keuntungan dari *boedel pailit* tersebut untuk pribadinya sendiri dan bukan untuk kepentingan para debitor.

Selaras dengan hal tersebut, penulis memakai contoh kasus dalam perkara Nomor 231 K/PID/2015 yang dimana kelanjutan dari perkara Nomor 939/Pid.B/2014/PN.Sby dimana dalam kasus tersebut Pengurus PKPU menjalankan tugasnya dengan menerima tagihan dari Para Kreditor, diantaranya ada kreditor I yang melakukan pendaftaran tertanggal 28 Maret 2013 dengan total tagihan Sebesar Rp. 246.494.226.006,00 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dua Ratus

Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) dan tagihan dari kreditor II sebesar USA \$403.012.783. dimana dalam memberikan dokumen terkait tagihan tersebut telah diberikan kepada pengurus melalui Kuasanya. Akan tetapi oleh Pengurus PKPU tagihan tersebut ditolak tanpa ada alasan yang benar dan tidak melalui prosedur yang sebenarnya sebagaimana surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus PKPU pada tanggal 15 April 2013 perihal Laporan hasil Pemungutan suara (*voting*) terhadap usulan perpanjangan PKPU dan usulan perdamaian (*homologasi*) yang ditujukan kepada Hakim Pengawas. Padahal setelah dilakukan audit oleh auditor dan telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia dan bukti dokumen yang dimana menyatakan bahwa Kreditor I hanya mempunyai Hak tagih sebesar 13.454.035.390,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) akan tetapi oleh Pengurus PKPU diakui sebesar Rp. 246.494.226.006,00 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai Kreditor Separatis Rp97.040.000.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar empat puluh juta rupiah) dan Kreditor Konkuren Rp149.301.912.375,00 (seratus empat puluh sembilan milyar tiga ratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). Dengan demikian Surat Nomor : 50.01/PKPU-SAIP/JP-JOS/IV/13 tanggal 15 April 2013 perihal Laporan hasil pemungutan suara (*voting*) terhadap usulan perpanjangan PKPU dan usulan rencana perdamaian Debitor (dalam

PKPU) yang ditujukan kepada Hakim Pengawas yang dibuat dan ditandatangani Tim Pengurus PKPU tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dalam melakukan pemutakhiran data kreditor sangatlah rumit dan harus telitih, maka oleh itu kurator haruslah melaksanakan profesinya dengan cara profesional dan independensi serta tidak memihak salah satu kreditor atau siapapun, apalagi dialam peraturan perundang-undangan terdapatnya Pasal sanksi pidana yang dimana menyatakan jika terbukti kurator tidak menegakan prinsip independen dalam melakukan tugas dan wewenangnya maka dapat dikenakan sanksi baik secara pidana ataupun perdata. Ancaman sanksi pidana terhadap kurator diinterpretasikan dengan sikap tidak independennya kurator yang menjadi persoalan yang baru, yakni perihal pertanggungjawaban pidana sebagai penentu tolak ukurnya kurator yang diduga tidak independensi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaihalnya telah di atur dalam UU 37/2004.⁹

Kurator juga dalam melakukan pengurusan dan pemberesan *Boedel pailit* wajib memperhatikan asas independen yang dimana Hal tersebut juga termasuk harus selektif dan hati-hati melaksanakan jual beli atau pelepasan hak atas suatu *boedel pailit*, oleh karenanya diperlukan secara peraturan

⁹ Sriti Hesti Astiti, "The Criminal Responsibility Of Curator Under The Principle Of Independency According To The Bankruptcy Law", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 Nomor 2, No. 37, 2016, h. 277–298
<https://www.google.co.id/search?q=PERTANGGUNGJAWABAN+PIDANA+KURATOR+BERDASARKAN+PRINSIP+INDEPENDENSI+MENURUT+HUKUM+KEPAILITAN+THE&oq=PERTANGGUNGJAWABAN+PIDANA+KURATOR+BERDASARKAN+PRINSIP+INDEPENDENSI+MENURUT+HUKUM+KEPAILITAN+THE&aqs=chrome..69i57j0j1, accessed 2016>.

khusus yang dapat menyeimbangi perkara kepailitan yang tidak berujung ke ranah pidana. Baik itu dilakukan debitor, kreditor, serta kurator selaku pengurus *boedel pailit*. Apabila ditemukan adanya unsur secara pidana, maka asas *ultimum remidium* bisa digunakan oleh kurator untuk menyelesaikan perkara kepailitannya tersebut.

Ultimum remidium sendiri mempunyai pengertian bahwa apabila suatu perkara dapat ditempuh menggunakan melalui jalur lain seperti hukum perdata dan administrasi patutlah ditempuh sebelum hukum pidana diterapkan. Penerapan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remidium* sendiri bisa dikatakan sebagai langkah yang sangat tepat untuk melakukan penegakan hukum dibidang kepailitan itu sendiri, dimana hal tersebut wajib mempertimbangkan konteks permasalahan sehingga wajib melihat situasi ekonomi dan sosial dari eksistensinya didalam masyarakat. Berdasarkan uraian Contoh Kasus tersebut di atas, terdapat rumusan yang dapat disimpulkan.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Apa bentuk Tanggungjawab kurator yang tidak menerapkan prinsip independensi dalam pengurusan dan pemberesan *boedel pailit*?
- b. Apa Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan kurator yang menyalahgunakan wewenang dalam pengurusan dan pemberesan *Boedel pailit* yang tidak independen?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis Bentuk Tanggungjawab Kurator dalam melaksanakan tugasnya yang diangkat oleh Pengadilan dibawah Pengawasan Hakim Pengawas dengan mengedepankan Prinsip Independensi.
- b. Menganalisis bentuk-bentuk Perlindungan hukum Kurator apabila terjadi persoalan hukum baik secara pidana ataupun perdata menurut hukum Kepailitan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini didambakan dapat memberikan manfaat bagi kurator kedepannya agar dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap *boedel pailit* serta lebih mengutamakan prinsip independensi dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan debitor ataupun dengan kreditor, agar dalam melaksanakan tugasnya tidak terjatuh baik secara pidana ataupun perdata

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini terdapat persamaan secara karakteristik yang relatif hampir sama dalam tema kajian ini, kendatipun berbeda dalam subjek serta variabel penelitian dan/atau metode penganalisan yang dipakai. Memastikan tentang keaslian penelitian dan berdasarkan pengertian peneliti sebagai penulis penelitian dengan berjudul “Penyalahgunaan Wewenang Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan *Boedel pailit* Yang Tidak Menerapkan Prinsip Independensi” dengan rumusan masalah: 1. Apa Akibat hukum kurator yang tidak menerapkan prinsip independensi dalam pengurusan dan pemberesan *boedel pailit*; 2. Apa Upaya yang dapat

dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan kurator yang menyalahgunakan wewenang dalam pengurusan dan pemberesan *Boedel pailit* yang tidak independen.

Peneliti mempunyai keyakinan bahwa penelitian yang dipakai dalam penelitian ini tidak ada kesaamaan judul dengan penelitian saya, akan tetapi ada beberapa penelitian yang hampir serupa yakni:

1. Tesis, Yuhelson, Universitas Diponegoro, dengan judul: Tanggung Jawab Kurator Dalam Pelaksanaan Pembagian *Boedel pailit* Berdasarkan Kedudukan Para Kreditor diterbitkan pada tahun 2010.

Penelitian ini mempunyai persamaan, berkaitan dengan tanggungjawab Kurator dalam pelaksanaan pembagian *Boedel pailit*, akan tetapi memiliki perbedaan variabelnya, yakni perihal bagaimana kurator dalam melakukan pembagian *Boedel pailit* berdasarkan kedudukan menurut ketentuan Undang-Undang Kepailitan.

2. Tesis, Togar Natigor, Universitas Indonesia, dengan Judul: Perlindungan Hukum Debitur Dalam Proses Kepailitan Dan Pemberesan Budel Pailit diterbitkan pada 2008.

Penelitian tersebut juga mempunyai persmaan variabel bebas, terkait Perlindungan hukum debitor pailit terhadap pemberesan *boedel pailit*, akan tetapi yang membedakan antara penelitian ini yakni Perlindungan hukum debitor pailit pada saat *boedel pailit* dilakukan pemberesan. Dari data tersebut diatas peneliti mengambil penelitian dengan judul “*Pemberesan boedel pailit*”, dalam penyusunan tesis. Yang

membedakan dengan penelitian yang akan peneliti bahas mengenai sisi dari Pertanggungjawaban Kurator dalam pengurusan dan pemberesan *boedel pailit* tersebut.

3. Tesis, Junita Sari Ujung, Universitas Indonesia, dengan Judul: Independensi Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit diterbitkan pada 2008.

Penelitian tersebut juga mempunyai persamaan judul, terkait independensi kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, akan tetapi yang membedakan antara penelitian ini yakni berkaitan tentang kode etik Kurator dalam melakukan profesinya selaku kurator. Dari data diatas tersebut peneliti mengambil penelitian dengan judul “Independensi Kurator dalam pengurusan dan pemberesan”, dalam penyusunan tesis. Akan tetapi yang membedakan dengan penelitian yang akan peneliti bahas yakni dari sisi pertanggungjawaban kurator dari segi keseluruhan dalam melaksanakan profesinya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan yang digunakan yakni dengan cara meneliti secara normatif dengan tipe Penelitian Doktrin Menurut Terry Hutchinson, *Doctrinal Research* yaitu “Penelitian yang memberikan eksposisi sistematis aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisa hubungan antara aturan, mendeskripsikan bidang kesulitan dan,

mungkin, memprediksi kedepannya tentang hukum dalam penelitian ini di masa depan”

1.6.2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum dalam penulisan ini menerapkan pendekatan masalah berupa pendekatan secara peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dijalankan dengan cara mengkaji materi bawaan yang terdapat dalam undang-undang serta mempelajari dasar ontologi, prinsip filosofis, serta ratio legis dari undang-undang tersebut.¹⁰ Namun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilaksanakan dengan meninjau pandangan, doktrin para sarjana yang menciptakan pengertian, konsep, serta prinsip hukum yang sangat signifikan dengan masalah hukum yang akan dikaji. Dalam penelitian ini juga mengkaji suatu perkara dimana Kurator dalam melakukan tugasnya tidak menerapkan prinsip independensi, sehingga adanya kebenturan kepentingan sehingga menyebabkan kerugian bagi debitor pailit dan kreditor yang dilakukan penolakan dalam masa PKPU, kemudian juga menganalisis perkara Nomor Nomor 01/PKPU/2013/PN.Niaga.Sby merupakan perkara kelanjutan dari 939/Pid.B/2014/PN.Sby *Juncto* 231 K/PID/2015 dimana perkara tersebut sesuai dengan penelitian yang akan dipakai guna menunjang karya ilmiah.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta, 2019.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum Primer dan sekunder, adapun bahan hukum primer terdiri dari:

1. *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (Staatsblad tahun 1847 Nomor 23)
2. *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) S.1848 -16 jis S.1849-63, S.1929-559/496, S.1941-44.
3. Peraturan Kepailitan (*Faillissement Verordening*) S.1905-217 jo, S.1906-348.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87).
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3/KMA/SK/I/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/I/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dimana didalam hukum primair yang tertera di atas, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta bahan-bahan lain yang sangat signifikan dengan penelitian ini. Dimana bahan hukum sekunder yang dipakai adalah sebagai pelengkap dari bahan hukum primer yang dipergunakan untuk mencari norma, doktrin, prinsip ataupun yang lainnya, untuk memperkuat bahan hukum primer yang digunakan.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti memakai teknik untuk mengumpulkan bahan hukum primair yaitu dengan cara menjalankan penelitian dan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang sangat relevan dengan masalah-masalah hukum pada penelitian ini. Lalu untuk bahan hukum sekunder teknik pengumpulannya yaitu dengan cara mencari di artikel-artikel, buku, internet, ataupun studi perpustakaan.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilaksanakan dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum primair ataupun sekunder dengan rumusan masalah yang akan diulas. Lalu dilaksanakan menganalisis terhadap substansi primair ataupun sekunder untuk mendapatkan prinsip-prinsip, norma-norma, ataupun penjelasannya yang dapat dipakai untuk penyelesaian permasalahan hukum yang diajukan.

Apabila terdapat antinomy ataupun bertentangnya suatu prinsip-prinsip, norma-norma serta penjelasannya maka akan digunakan prinsip preferensi (didahulukan), akan tetapi apabila bahan hukum substansinya tidak saling berbenturan dan berkaitan satu dengan yang lainnya, maka akan digunakan penganalisisan secara sistematis.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam tesis ini terdapat atas 4 (empat) bab, yakni bab 1 adalah pendahuluan yang akan membahas latar belakang masalah hukum yang akan dikaji, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber-sumber bahan hukum, tata cara pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum serta sistematika penulisan.

Bab II akan menjelaskan perihal Apa Akibat hukum kurator yang tidak menerapkan prinsip independensi dalam pengurusan dan pemberesan *boedel pailit*. Dalam hal ini dibagi-bagi menjadi beberapa sub-bab yang membahas tentang Fungsi dan Peran Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel pailit* dan Tanggungjawab secara pribadi Kurator.

Bab III akan menjelaskan perihal rumusan masalah yakni Apa Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan kurator yang menyalahgunakan wewenang dalam pengurusan dan pemberesan *Boedel pailit* yang tidak independen. Dimana dalam hal ini juga akan dibahas menjadi beberapa sub bab yaitu perihal Potensi kerugian Pihak Akibat Kurator yang tidak menerapkan Prinsip Independensi dan

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Akibat Kurator Yang Tidak Menerapkan Prinsip Independensi Dalam Melakukan Pengurusan Dan Pembersan *Boedel pailit*.

BAB IV Penutup yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang dihasilkan dari beberapa bab yang sudah jawab dari rumusan masalah yang telah disampaikan pada Bab I pendahuluan, serta memberikan saran yang bisa digunakan dan dapat memberikan manfaat bagi akedemisi ataupun praktisi dikemudian hari.